



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 162/UN16.12.D/XIV/KPT/2019

Tentang

**PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA MAGANG SEMESTER GANJIL 2019/2020
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - Bahwa dalam rangka kelancaran magang mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Koordinator Pelaksana Magang semester ganjil 2019/2020.
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNPB oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Koordinator Magang mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Semester Ganjil 2019/2020 yang tersebut dibawah ini :
- CH. Tuty Ernawati, SKM, M.Kes
 - Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan mengkoordinir kegiatan magang mahasiswa dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya



Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Yang bersangkutan